



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/B/PK/PJK/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT ARTHA KREASI ABADI**, tempat kedudukan di Jalan Mangga Besar VIII/61-B, Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh ASIS MADJID, Direktur PT Artha Kreasi Abadi, tempat kedudukan di Jalan Mangga Besar VIII, Nomor 11, tanggal 5 Agustus 2005;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Hasudungan Limbong, Karyawan PT Artha Kreasi Abadi, berkantor di Jalan Gombol Raya, RT.003/013, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKK-DIR OF/AKA/01072014 tanggal 1 Juli 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51065/PP/M.XVIIA/19/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding seperti dimaksud pada Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2065/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013 yang Pemohon Banding terima via pos pada tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor SPTNP-002116/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Februari 2013 oleh Terbanding yang mengakibatkan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22, Denda Administrasi Dalam Rangka Impor sejumlah Rp879.727.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tinggi dan tidak berdasarkan data yang akurat, padahal harga yang Pemohon Banding beritahukan pada PIB Nomor 031636 tanggal 26 Januari 2013 sesuai dengan harga yang sebenarnya Pemohon Banding beli/bayar yaitu sesuai dengan Invoice Nomor SNT/13/38868 tanggal 4 Januari 2013, sehingga barang tersebut tidak dapat Pemohon Banding pasarkan;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding memohon untuk membatalkan Keputusan Terbanding tersebut, sehingga kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor nilainya menjadi nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51065/PP/M.XVIIA/19/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2065/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002116/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama PT Artha Kreasi Abadi, NPWP 02.321.310.1-032.000, Alamat: Jalan Mangga Besar VIII/61-B, RT010/001, Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat, sehingga menetapkan importasi 351 jenis barang sesuai lampiran PIB negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor 031636 tanggal 26 Januari 2013 sesuai dengan penetapan Terbanding sebesar CIF SGD 200,197.90;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51065/PP/M.XVIIA/19/2014 tanggal 5 Maret 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKK-DIR OF/KA/01072014 tanggal 1 Juli 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.2161/5.2/PAN/2014 dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DASAR HUKUM;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
2. Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa:
  - 1) Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;
  - 2) Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak;
  - 3) Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut Permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
  - b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting yang bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;



- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan Peninjauan Kembali ini telah diajukan dengan cara dan alasan yang syah dan tepat sehingga sungguh patut untuk diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung RI;
5. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* baru diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan belum pernah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebelumnya;
6. Dengan demikian dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kami pada Pasal 77 ayat (3) *juncto* Pasal 89 *juncto* Pasal 91 (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

**II. PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI;**

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa ketentuan formal tentang pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali telah dipenuhi dengan baik mengingat:

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar biaya perkara sesuai bukti terlampir, (PK :16);
2. Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 51065/PP/M.XVIIA/19/2014 tanggal 5 Maret 2014 dengan disertai alasan-alasan hukum yang jelas, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Putusan dikirim yaitu tanggal 3 April 2014, sehingga tidak melewati batas waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
3. Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ditandatangani oleh Sdr. Asis Madjid, jabatan Direktur sesuai dengan Akta Notaris Merry Eddy, S.H, M.Kn. Nomor 20 tanggal 23 Mei 2008 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat PT Artha Kreasi Abadi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, (PK : 18);

4. Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan satu kali dan sebelumnya belum pernah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali sehingga memenuhi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

### III. POKOK SENGKETA PENGAJUAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) Nomor KEP-2065/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Artha Kreasi Abadi yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (STPNP) Nomor SPTNP-002116/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Februari 2013, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 031636 tanggal 15 Februari 2013 yang diberitahukan:

Jenis Barang	: 351 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB;
Jumlah Barang	: 497 Packages;
Negara Asal	: Singapore;
Nilai Pabean	: CIF SGD 99,712.49;
Supplier	: Sunset Trading (s) Pte.LTD.;
Nilai Pabean	: CIF SGD 99,712.49 yang ditetapkan Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar SGD 200,197.90 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

### IV. PEMBAHASAN POKOK SENGKETA;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor 51065/PP/M.XVIIA/19/2014 tanggal 5 Maret 2014, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar Putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang mengabulkan sebagian atas Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), dengan menetapkan nilai pabean terhadap importasi barang dengan PIB Nomor 031636 tanggal 15 Februari 2013 yang diberitahukan sebesar CIF SGD 99,712.49 menjadi sebesar CIF SGD 200,197.90 adalah Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah keliru dalam menerapkan hukum dan mengabaikan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan. Adapun alasan hukum yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar diajukan Permohonan Peninjauan kembali atas perkara *a quo* adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

V.1. Bahwa pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 12 sampai dengan halaman 14 Put Nomor 51065/PP/M.XVIIA/19/2014 yang menyatakan sebagai berikut:

V.1.1. Bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor KEP-2065/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013, bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dasar penetapan SPTNP, data pendukung yang dilampirkan dan data terkait lainnya, dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 031636 tanggal 15 Februari 2013 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (Metode I gugur) sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II sampai dengan VI sesuai hirarki penggunaannya;

Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

Bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai Pabean dalam hal:

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang objektif dan terukur; dan/atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai Pabean;

Bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan bukti-bukti pendukung nilai transaksi;

Bahwa atas bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding tersebut Terbanding memberikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka Keputusan Terbanding Nomor KEP-2065/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah Terbanding kemukakan dalam SUB yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d. VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah Terbanding sampaikan dalam SUB tersebut;
3. Sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Terbanding sampaikan bahwa:
  - a. Terdapat inkonsistensi data dalam bukti-bukti yang berkaitan dengan importasi, yaitu dalam *Invoice* Nomor SNT/13/38868 tanggal 4 Januari 2013, disebutkan bahwa total nilai *invoice* adalah CNF SGD 99,215.19 sedangkan dalam PIB Nomor 031636 tanggal 26 Januari 2013 diberitahukan bahwa nilai pabean adalah CIF SGD 99,712.40;
  - b. Dalam PIB diberitahukan asuransi L/N sebesar USD 72.74, namun tidak terdapat polis asuransi, bukti T/T pembayaran asuransi dan pencatatan pembayaran asuransi dalam pembukuan sehingga masih ada biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur. Sesuai Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 maka Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi



barang identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

- c. Bahwa format *Sales Contract* tidak memerinci barang yang dipesan, hal ini tidak lazim dalam praktek perdagangan internasional. Dan dalam hal Pemohon Banding atas seluruh berkas permohonan Banding yang sedang menjalani sidang ini, untuk supplier yang berbeda format *Sales Contract* tetap sama. Padahal setiap *supplier* tersebut merupakan entitas terpisah. Format yang sama untuk *supplier* yang berbeda-beda juga sama untuk *Proforma Invoice*;
- d. Tidak terdapat surat pemberitahuan atau konfirmasi bahwa telah dilakukan pembayaran dari *United Impact Pte., Ltd.* kepada *Supplier Sunset Trading PTE., LTD.* Konfirmasi hanya dilakukan *United Impact Pte., Ltd.* kepada PT Artha Kreasi Abadi. Selazimnya untuk transaksi yang melibatkan tiga pihak seharusnya *supplier* juga mendapat konfirmasi dari *United Impact Pte., Ltd.*;
- e. Dokumen-dokumen berupa *porforma invoice*, *invoice*, *packing list* dan *sales contract* diterbitkan oleh *Sunset Trading PTE., LTD.*, namun bukti transfer pembayaran ditujukan kepada *United Impact Pte., Ltd.*;
- f. Bukti transfer CIMB Niaga menunjukkan pembayaran kepada *United Impact Pte., Ltd.* bukan kepada *Sunset Trading PTE., LTD.* selaku penerbit *invoice*;
- g. Berdasarkan surat dari *Sunset Trading PTE., LTD.* Re: PO 14614 tanggal 24 Desember 2012 yang menyatakan, "*our good is purchase from United Impact Pte., Ltd*" dan pembayaran harus ditujukan kepada *United Impact Pte., Ltd*, maka Terbanding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan ketidakjelasan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli apakah antara PT Artha Kreasi Abadi dengan *Sunset Trading PTE., LTD.* atau antara PT Artha Kreasi Abadi dengan *United Impact Pte., Ltd.* atau *United Impact Pte., Ltd* dengan *Sunset Trading PTE., LTD.*;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk menyebutkan bahwa:





(4) Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total pembayaran atas barang yang diimpor, yang telah dibayar atau akan dibayar oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual;

- i. Sehubungan dengan tanggapan Pemohon Banding dalam Nomor 18 yang menyatakan bahwa, "Ybs tidak menggunakan buku besar persediaan karena tidak ada barang yang disediakan, semuanya langsung ke *customer*," maka Terbanding berpendapat bahwa kepemilikan barang impor a.n. Pemohon Banding diragukan kebenarannya;
- j. Bahwa berdasarkan pembukuan, utang dagang atas importasi ini dicatat sebagai pembayaran utang kepada *Sunset Trading PTE., LTD.*, padahal tidak didukung dengan bukti pembayaran yang ditujukan kepada *Sunset Trading PTE., LTD.* sehingga atas hal tersebut Nilai Transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean;

Bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dari penelitian *Purchase order* dan *Sales contract* diketahui bahwa dalam *Purchase Order* dan *Sales Contract* telah menunjuk ke *Proforma Invoice*;

Bahwa dari penelitian bukti transfer Bank CIMB Niaga tanggal 13 Februari 2013 diketahui pembayaran oleh Pemohon Banding ditujukan kepada *United Impact PTE LTD* karena permintaan dari pihak *supplier* kepada Pemohon Banding sesuai surat tanggal 17 Januari 2013;

Bahwa dari penelitian rekening koran terbukti bahwa pembayaran sudah benar-benar didebet dari rekening Pemohon Banding yang dibuktikan dengan rekening koran yang benar dan jelas dari bank CIMB Niaga tanggal 13 Februari 2013;

Bahwa memang Pemohon Banding tidak dapat melampirkan Kartu Stock dan buku besar persediaan pembelian barang impor, karena Pemohon Banding tidak ada kartu stock, di mana barang yang Pemohon Banding impor selalu langsung dikirim ke *costumer*, atau barang masuk langsung keluar, sehingga Pemohon Banding tidak perlu membuat kartu stock;



V.1.2. Bahwa pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) sebagaimana tersebut di atas (romawi V.1.1) tidak mempertimbangkan antara fakta yang terungkap pada Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-2065/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013, Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 047/AKA/IV-13 tanggal 16 April 2013, Surat Uraian Banding Termohon Peninjauan Kembali Nomor SR-650/KPU.01/2013 tanggal 24 Juni 2013, Surat Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 077/AKA/VIII-13 tanggal 1 Agustus 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang tata cara penetapan nilai pabean, sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 selanjutnya disebut UU 17/2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;

dari peraturan-peraturan tersebut diatas (huruf a dan b) menunjukkan bahwa Majelis Hakim belum mempergunakan kewenangannya secara maksimal dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* serta telah membuat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan;

V.1.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan nilai pabean untuk penghitungan Bea masuk, khususnya tentang tata cara penetapan Nilai Pabean sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995;

Pasal 15:

Ayat (1) menyatakan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

Penjelasan Pasal 15:

Ayat (1) menyatakan Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya



dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean ditambah dengan:

- a. Biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berupa:
  - 1) Komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;
  - 2) Biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan;
  - 3) Biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan;
- b. Nilai dari barang dan jasa berupa:
  - 1) Material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor;
  - 2) Peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor,
  - 3) Material yang digunakan dalam pembuatan barang impor,
  - 4) Teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan dan sketsa yang dilakukan dimana saja diluar daerah pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan syarat barang dan jasa tersebut:
    - a. Dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan;
    - b. Untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang dibelinya;
    - c. Harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;
- c. Royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;



- d. Nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan;
  - e. Biaya transportasi barang impor yang dijual untuk di ekspor ke pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean;
  - f. Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean;
  - g. Biaya asuransi;
2. PMK :160/2010;

Pasal 18:

- 1) Metode pengulangan (*fall back*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di Dalam Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu;
- 3) Ketentuan mengenai penggunaan Metode Pengulangan (*fall back*), sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 19 huruf f dan g:

Penentuan Nilai Pabean menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak diizinkan dengan mendasarkan pada:

- f. Harga patokan; atau
- g. Nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif;

Bahwa Nilai Pabean ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan metode pengulangan (*fall back*) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa dan



harga pasar (SUB Nomor SR-650/KPU.01/2013 tanggal 24 Juni 2013) dengan rincian sebagai berikut:

A. Pos 17, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 65, 115, 184, 309, 310, 344, PIB Nomor 031636 tanggal 15 Februari 2013 ditetapkan dengan metode *fallback* barang serupa:

Lampiran V angka 1a:

1. Barang serupa:
  - a. Barang serupa adalah barang yang walaupun tidak sama dalam segala hal tetapi memiliki karakteristik dan komponen material sama, sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan. Kualitas, reputasi dan merek barang merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu barang disebut sebagai barang serupa;

Lampiran VIII: angka 4 huruf b:

Ketentuan Metode Pengulangan (*Fall Back*):

1. Metode pengulangan (*fall back*) adalah metode untuk menghitung Nilai Pabean barang impor dengan menggunakan tata cara yang wajar, konsisten dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan WTO *Valuation agreement* dan berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu;
2. Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan metode Pengulangan (*fall back*), sedapat mungkin berdasarkan pada Nilai Pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya dan harus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
3. Dalam menggunakan metode Pengulangan (*fall back*) harus mengikuti urutan penentuan nilai pabean sesuai hirarkinya, di mana penggunaan nilai Transaksi yang diterapkan secara fleksibel lebih diutamakan dari pada penggunaan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel, dan seterusnya;





4. Ketentuan penetapan Nilai Pabean berdasarkan metode Pengulangan (*fall back*) dengan menggunakan nilai Transaksi sampai dengan metode Komputasi yang diterapkan secara *fleksibel*, yaitu:

b. Metode pengulangan (*fall back*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara *fleksibel*;

*Fleksibilitas* diterapkan:

1) Atas jangka waktu;  
Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan Nilai Pabeannya;

2) Atas Negara asal barang;  
Barang identik atau barang serupa yang diproduksi di Negara lain di luar Negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan Nilai Pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan Nilai Pabean;

3) Dengan penyesuaian spesifikasi barang;  
Kesimpulan yang dapat diambil dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tersebut di atas adalah:

1. Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan Nilai Pabean tidak melampirkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai terlaksananya penyesuaian spesifikasi barang serupa yaitu (kualitas, reputasi dan merk barang) yang dipergunakan sebagai harga pembandingan dari barang impor yang sedang ditetapkan Nilai Pabeannya;



Dengan demikian penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali pada Keputusan Nomor KEP-2065/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013 mengenai Penetapan Atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002116/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Februari 2013 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas sehingga cacat hukum, maka penetapan Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan;

B. Pos 32, 134, 156, 221, 281, 282, 290, 292 PIB Nomor 031636 tanggal 15 Februari 2013 ditetapkan dengan metode *fall back* harga pasar;

Bahwa Lampiran VIII angka 4 huruf c (3a1, 2.b);

Ketentuan Metode Pengulangan (*Fall Back*);

1. Metode pengulangan (*fall back*) adalah metode untuk menghitung Nilai Pabean barang impor dengan menggunakan tata cara yang wajar, konsisten dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan WTO *Valuation agreement* dan berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu;
2. Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan metode Pengulangan (*fall back*), sedapat mungkin berdasarkan pada Nilai Pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya dan harus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
3. Dalam menggunakan metode Pengulangan (*fall back*) harus mengikuti urutan penentuan Nilai Pabean sesuai hirarkinya, di mana penggunaan nilai Transaksi yang diterapkan secara *fleksibel* lebih diutamakan dari pada penggunaan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara *fleksibel*, dan seterusnya;



4. Ketentuan penetapan Nilai Pabean berdasarkan metode Pengulangan (*fall back*) dengan menggunakan nilai Transaksi sampai dengan metode Komputasi yang diterapkan secara *fleksibel*, yaitu:

c. Metode pengulangan (*fall back*) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara *fleksibel*;

Fleksibilitas diterapkan atas:

1) Jangka waktu;

Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan Nilai Pabeannya;

2) Jumlah penjualan terbesar (*the aggregate quantity*);

Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan sebesar (*the greatest aggregate quantity*) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu atuan barang;

3) Data harga;

a) Sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari:

1) Penjualan eceran (*retail*) adalah aktifitas menjual barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (satuan), misalnya: pusat perbelanjaan (supermarket, department store, car dealer);

2) Penjualan grosir (*wholesaler*) adalah aktifitas menjual dan membeli dalam jumlah besar sehingga harga



menjadi lebih murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya pusat penjualan grosir/ perkulakan;

- b) Data harga tersebut, berdasarkan atas bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang berasal dari tempat penjualan dimaksud;

Kesimpulan yang dapat diambil dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tersebut di atas adalah:

1. Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan nilai pabean tidak melampirkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur berupa kwitansi, *price list* dan calatog dari tempat penjualan dimaksud, yang dipergunakan sebagai harga pembandingan dari barang impor yang sedang ditetapkan Nilai Pabeannya;

Dengan demikian penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali pada Keputusan Nomor KEP-2065/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013 mengenai Penetapan Atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002116/NOTUL/KPU-

TP/BD.02/2013 tanggal 12 Februari 2013 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas sehingga cacat hukum, maka penetapan Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENDA;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali pengenaan Denda dalam keputusan Majelis menjadi Nihil;

VI. Bahwa alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, secara kronologis akan disampaikan penjelasan dan bantahan terhadap pertimbangan hukum (*Judex Facti*) Pengadilan Pajak yang secara rinci sebagaimana tersebut di bawah ini:

VI.1. Keberatan Pertama;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 15 Put.51065/PP/M.XVIIA/19/2014 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan perdagangan dengan beberapa eksportir yang berbeda dan berasal dari beberapa Negara yang berbeda pula (antara lain: Jinjiang Haofa Industrial Co, Ltd. China, Duratrek International Singapore, Sunset Trading (S) Pte., Ltd, Singapore), dengan cara pembayarannya yang selalu dan terus menerus dilakukan melalui *United Impact, Pte, Ltd.*;

Serta:

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (*United Impack Pte, Ltd.*) sehingga memenuhi unsur importasi yang dilakukan oleh orang yang saling berhubungan atau berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk:

Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali yang berdasarkan kepada:

1. Lampiran 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 menyatakan sebagai berikut:
  3. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
    - a. Harga yang sebenarnya dibayar (*price actually*) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga seharusnya dibayar (*payable*) adalah harga





barang tersebut pada waktu di impor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor) belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan;

Contoh harga yang seharusnya dibayar (*payable*):

Pada *invoice* disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal *invoice*. Pemberitahuan pabean impor diserahkan kepada Kantor Pabean pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal *invoice*. Pembeli melunasi pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh) sejak tanggal *invoice*. Dalam hal ini pada waktu pemberitahuan Pabean impor diterima, status nilai transaksi adalah *payable*;

- b. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui *Letter of Credit* atau alat pembayaran lainnya;
- c. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh pembayaran secara tidak langsung adalah pembayaran berupa kompensasi uang penjual kepada pembeli secara keseluruhan atau sebagian;

2. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai ketentuan pelaksanaan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk, sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diantaranya mengesahkan pasal-pasal *General Agreement on Tariffs And Trade* (GATT):

Bahwa mengenai pengertian kontrol atau pengendalian dalam Pasal 15 ayat (4) *Agreement on Implementation of Article VII of The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII dari Persetujuan Umum Tentang Tarif dan



Perdagangan 1994) mengatur: bahwa untuk kepentingan persetujuan GATT 1994, orang dianggap berhubungan dalam hal: e) salah satu di antara mereka secara langsung atau tidak langsung mengontrol lainnya, f) keduanya secara langsung atau tidak langsung dikontrol pihak ketiga; Bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (4) huruf e GATT 1994 menyebutkan “Untuk keperluan *Agreement* ini, seseorang harus dianggap mengontrol yang lain jika orang pertama secara sah atau secara operasional dalam posisi mengendalikan atau memerintah orang kedua”;

3. Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 1994 (revisi 2007 dan 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah Pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Sedangkan “pengendalian” adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi dari suatu entitas sehingga memperoleh manfaat dari aktifitas tersebut; Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat diketahui:

- a. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, penyelesaian pembayaran transaksi antara Pemohon dengan *Supplier*-nya melalui *United Impack, Pte, Ltd*, di Singapore, pada dasarnya mengikuti perintah dari *Supplier* berdasarkan surat tanggal 17 Januari 2013 yang memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran kepada *United Impack, Pte, Ltd*, (bukti PK. 14), dan atas pembayaran tersebut sudah diterima oleh *United Impack, Pte, Ptd*, sesuai suratnya tanggal 14 Februari 2013 (bukti PK. 15). Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli, penjual dan pihak ketiga berdasarkan surat yang dibuat di antara para pihak, bukan secara tiba-tiba pada pihak ketiga lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya, dengan demikian pembayaran transaksi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Supplier*-nya yang dilakukan secara tidak langsung melalui *United Impact Pte, Ltd*, di Singapore merupakan transaksi perdagangan yang lazim sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length transaction*);



- b. Pengertian kontrol atau pengendalian pada hakikatnya adalah adanya posisi mengendalikan atau memerintah. Transaksi antara pembeli, penjual dan pihak ketiga selaku penerima pembayaran dalam sengketa *a quo* tidak menunjukkan adanya unsur mengendalikan atau memerintah sebagaimana dimaksud dalam GATT 1994 dan PSAK Nomor 7;
- c. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adanya hubungan yang mempengaruhi harga antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 huruf f PerMenKeu 160/2010 nyata-nyata dimaksudkan sebagai hubungan antara eksportir sebagai penjual (*supplier* Pemohon Peninjauan Kembali) dengan importir sebagai pembeli (Pemohon Peninjauan Kembali), jadi bukan hubungan antara penjual (*supplier* Pemohon Peninjauan Kembali) dengan rekan bisnis *supplier* (pihak ketiga);

Bahwa dengan kutipan tersebut di atas (nomor 1, nomor 2, nomor 3) pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yaitu pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (*United Impact. Pte, Ltd*) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan diatas, dengan demikian harus dibatalkan;

VI.2. Keberatan kedua;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 16 Put.51065/PP/M.XVIIA/19/2014, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan tes harga oleh Terbanding berdasarkan Lampiran III angka 3 c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, ternyata hubungan tersebut mempengaruhi harga transaksi, sehingga terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;

dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan PMK Nomor 160/PMK 04/2010;

A. Lampiran III angka 1 b (2) mengatur:

1. Transaksi antara pihak yang saling berhubungan;
  - b. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga maka dilakukan dengan dua cara:
2. Membandingkan harga barang dengan *test value*;



B. Berdasarkan Lampiran III angka 3b mengatur:

b. *Test Value* yang digunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, harus memenuhi persyaratan:

- i. Nilai transaksi barang identik, tanggal B/L atau AWBnya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan Nilai Pabeannya;
- ii. Nilai Pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan Metode Deduksi, tanggal penjualan barang identik atau serupa tersebut di Daerah Pabean sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditentukan Nilai Pabeannya;
- iii. Nilai Pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan metode komputasi, tanggal pengimporan barang identik atau serupa tersebut sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditetapkan Nilai Pabeannya;

c. Berdasarkan lampiran III angka 3c:

Untuk mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara Nilai Pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor dengan *Test Value*;

Dalam hal hasil perbandingan menunjukkan:

- 1) Nilai Pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor kedapatan:
  - Lebih rendah dibawah 5% (lima persen);
  - Lebih rendah sebesar 5% (lima persen);
  - Sama;atau
  - Lebih besar,dari Nilai Pabean barang identik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap tidak mempengaruhi harga;
- 2) Nilai Pabean yang diberitahukan lebih rendah diatas 5% (lima persen) dari nilai pabean barang indentik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli



dianggap mempengaruhi harga. Nilai pabean untuk dokumen impor tersebut ditentukan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik sampai dengan Metode Pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Peninjauan Kembali tes harga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan bukti nyata mengenai prosedur pelaksanaan membandingkan harga barang yang di impor dengan *test value* yang dipergunakan untuk menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, dengan demikian tes harga oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PerMenKeu tersebut diatas, maka tes harga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan;

## VI.3. Keberatan ketiga:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 17 Put.51065/PP/M.XVIIA/19/2014 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa:

1. *Proforma Invoice* Nomor SNT/13/38868 tanggal 22 Desember 2012;
2. *Purchase Order*: PO 14614 tanggal 24 Desember 2012;
3. *Sales Contract* Nomor ST 14494 tanggal 26 Desember 2012;
4. *Bill Of Lading* Nomor SSLSGJKTCUM258 tanggal 10 Januari 2013;
5. PIB Nomor 031636 tanggal 26 Januari 2013;
6. *Invoice* Nomor SNT/13/38868 tanggal 4 Januari 2013;
7. *Packing List* tanggal 4 Januari 2013;
8. Aplikasi Transfer Bank CIMB Niaga 13 Februari 2013;
9. Rekening Koran Bank CIMB Niaga bulan Februari 2013,
10. Buku Kas Bank;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Buku Besar;
12. Faktur Pajak;
13. SPT Masa PPN;
14. Surat dari *supplier* tanggal 17 Januari 2013;
15. Surat tanda terima bukti transfer dari *United Impact Pte* tanggal 14 Februari 2013;

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak *Supplier* yaitu *Sunset Trading (S) PTE.LTD* membuat *Proforma Invoice* Nomor SNT/13/38868 tanggal 22 Desember 2012 senilai SGD 99.215,19;

Bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan dengan *Purchase Order* Nomor PO 14614 tanggal 24 Desember 2012 kepada *Sunset Trading (S) PTE.LTD*;

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak *Supplier Sunset Trading (S) PTE.LTD*, membuat *Sales Contract* Nomor ST 14494 tanggal 26 Desember 2012 sesuai dengan PO 14614 tanggal 24 Desember 2012;

Bahwa selanjutnya pihak *Supplier* melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan *Bill of Lading* Nomor SSLSGJKTCUM258 tanggal 10 Januari 2013 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

*Shipper* : *Sunset Trading (S) PTE.LTD*;

*Consignee* : PT Artha Kreadi Abadi;

*Notify Party* : PT Artha Kreadi Abadi;

*Port of Loadin* : Singapore;

*Port of Discharge* : Jakarta;

*Description of Goods* : 497 PKGS;

*Gross Weight* : 30,838.00 kgs;

*Date Laden on Board* : 10 Januari 2013;

Bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan *Invoice* Nomor SNT/13/38868 tanggal 4 Januari 2013 dan *Packing List* tanggal 4 Januari 2012 dengan nilai sebesar SGD 99,215.19 dengan berat kotor 30.838,00 kgs dan berat bersih 24,670.00 kgs;

Bahwa Pemohon Banding mencantumkan biaya asuransi sebesar 0,5% dari nilai C&F karena tidak adanya polis asuransi adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang dapat diterima untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan transaksi perdagangan international sebagai komponen nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;

Bahwa barang impor 351 jenis barang sesuai lampiran PIB dengan *Bill of Lading* Nomor SSLSGJKTUM258 tanggal 10 Januari 2013 dan *Commercial Invoice* Nomor SNT/13/38868 tanggal 4 Januari 2013 dan *Packing List* tanggal 4 Januari 2013 telah diberitahukan dalam PIB Nomor 031636 tanggal 15 Februari 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 99,712.49;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang di impor sesuai dengan PIB Nomor 031636 tanggal 15 Februari 2013 adalah 351 jenis barang sesuai lampiran PIB dari *Sunset Trading* (S) PTE.LTD, dengan nilai pabean sebesar SGD 99,215.19 telah sesuai dengan *Invoice* Nomor SNT/13/38868 tanggal 4 Januari 2013 dan *Packing List* tanggal 4 Januari 2013 dan *Bill of Lading* Nomor SSLSGJKTUM258 tanggal 10 Januari 2013 ditambah dengan perhitungan asuransi sebesar SGD 497.30;

Bahwa atas barang impor dengan *Invoice* Nomor SNT/13/38868 tanggal 4 Januari 2013 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar SGD 99,215.19 sesuai dengan bukti Aplikasi Transfer melalui Bank CIMB Niaga tanggal 13 Februari 2013;

Bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar SGD 99.215.19 dengan Aplikasi Transfer melalui Bank CIMB Niaga tanggal 13 Februari 2013 tersebut, telah didukung dengan rekening koran tanggal 13 Februari 2013;

Bahwa pembayaran sebesar SGD 99,215.19 ditujukan kepada *United Impact PTE, LTD* atas permintaan pihak *supplier* tanggal 17 Januari 2013;

Bahwa atas pembayaran tersebut telah diterima oleh *United Impact PTE, LTD* sebesar SGD 99,215.19 yang dibuktikan dengan surat konfirmasi dari *United Impact PTE, LTD* pada tanggal 14 Februari 2013;

Bahwa pembayaran tersebut telah didukung dengan pencatatan dalam Buku Besar Pembelian, Buku Besar Utang Dagang dan Buku Besar Bank dalam jumlah yang sesuai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, alasan Termohon Peninjauan Kembali bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 031636 tanggal 15 Februari 2013 tidak dapat diyakini kebenarannya dan kedapatan dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar serta terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi, tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan metode nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean, dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali telah mengimpor 351 jenis barang sesuai lampiran PIB negara asal Singapore sebagaimana tercantum dalam *invoice* Nomor SNT/13/38868 tanggal 4 Januari 2013 sebesar CNF SGD 99,215.19 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor 031636 tanggal 26 Januari 2013 dengan CIF SGD 99,712.49 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

**VII. KESIMPULAN;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan:

1. Pendapat Majelis Hakim yang menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat membuktikan kesimpulannya guna menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Termohon Peninjauan Kembali ketika dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti hubungan antara penjual dan pembeli yang seharusnya menjadi dasar dalam pengguguran persyaratan nilai transaksi;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah secara lengkap, jelas dan benar menyampaikan kebenaran bukti transaksi (pembelian) barang;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak seluruhnya benar menyampaikan kesimpulan untuk menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya permohonan banding Pemohon Banding diterima/dikabulkan, karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dan fakta-fakta dalam persidangan telah cukup;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak Permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2065/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013 mengenai Penetapan Atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002116/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP 02.321.310.1-032.000, yang menetapkan importasi 351 jenis barang sesuai lampiran PIB negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor 031636 tanggal 26 Januari 2013 sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Terbanding sebesar CIF SGD 200,197.90, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali atas importasi berupa 351 jenis barang sesuai lampiran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) negara asal China yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 031636 tanggal 26 Januari 2013 (PIB 031636) dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 99,172.49 yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali CIF SGD 200,197.90 dengan kekurangan pembayaran Rp897.727.000,00 sesuai dengan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena terdapat hubungan istimewa yang mempengaruhi harga atas importasi barang *a quo* maka ditetapkan dengan metode pengulangan (*fall back*) dengan menggunakan Nilai Transaksi sampai dengan Metode Komputasi yang ditetapkan secara fleksibel tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan bukti nyata atau objektif dan terukur mengenai spesifikasi barang yang serupa yang menjadi landasan hukum pbanding untuk dasar penetapan oleh Terbanding sehingga secara substansial mengandung cacat yuridis karena pembayaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding kepada *United Impact Pte.Ltd.* merupakan kewajaran dalam praktek dunia perdagangan karena telah didukung bukti yang memadai atas importasi barang *a quo*, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan GATT yang telah diakomodir dalam Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Lampiran III angka 1b (2) dan angka 3c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ARTHA KREASI ABADI dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51065/PP/M.XVIIA/19/2014 tanggal 5 Maret 2014, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ARTHA KREASI ABADI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51065/PP/M.XVIIA/19/-2014, tanggal 5 Maret 2014;

### MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754